



**PUTUSAN**

Nomor 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang (Kediaman Bapak Kusnadi/Kontarakan Bapak Amil H. Soleh),, sebagai “Pemohon”;  
melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Bahwa

Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2009, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/iIV/2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;

Bahwa

selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Arjuna Satrio Dinata, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 21 April 2010:

Bahwa

pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Antara

Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Antara

Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;

Termohon

cenderung memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri;

Puncak

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2013. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri,

Bahwa

rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Bahwa

Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Bahwa

Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkaea ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Membrikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu kepada Termohon;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal ..... dan ..... dan ketidakhadirannya tidak beralasan sah menurut hukum dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal ..... dan .....;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak pernah datang ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 736000,00, (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim-hakim

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy..

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	600.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00  
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 4233/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.